

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan berbagai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, perceraian menjadi salah satu dampak yang tak terhindarkan. Berdasarkan data statistik, angka perceraian menunjukkan tren yang *fluktuatif* dari tahun ke tahun. Penyebabnya tidak selalu berasal dari konflik akibat kesenjangan dalam hubungan pernikahan, tetapi juga dipengaruhi oleh kelemahan kesiapan dalam menjalin rumah tangga. Faktor ini menjadi salah satu alasan utama munculnya konflik dalam kehidupan pernikahan.

Hasil data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, angka pernikahan di Indonesia terus mengalami penurunan. Beberapa daerah mencatat fenomena ini, termasuk DKI Jakarta yang mengalami penurunan sebanyak 4.000 pernikahan. Jawa Barat mencatat penurunan lebih besar, yakni 29.000 pernikahan, diikuti oleh Jawa Tengah dengan angka 21.000, serta Jawa Timur yang juga mengalami tren serupa. Berdasarkan data BPS, jumlah pernikahan di Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebanyak 1.577.255. Angka ini mengalami penurunan sebesar 128.000 dibandingkan dengan tahun 2022. Jika melihat tren dalam satu dekade terakhir, angka pernikahan di Indonesia telah menurun sebesar 28,63 persen (Diakses 25 Juli 2025).

Khusus di Kabupaten Kuningan, data BPS menunjukkan bahwa jumlah pernikahan pada tahun 2021 mencapai 9.108, kemudian menurun menjadi 8.922 pada tahun 2022, dan kembali turun menjadi 8.571 pada tahun 2023. Sementara itu, angka perceraian di wilayah tersebut pada tahun 2021 tercatat sebanyak 2.796, meningkat menjadi 3.148 pada tahun 2022, lalu kembali turun menjadi 2.753 pada tahun 2023 (Diakses 25 Juli 2025). Penurunan angka pernikahan ini diduga disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kesiapan mental yang belum matang, perubahan pola pikir yang semakin modern, serta meningkatnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(KDRT). Kurang kesiapan calon pengantin dalam menghadapi kehidupan pernikahan juga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tren ini.

Kesiapan menikah merupakan proses yang melibatkan berbagai persiapan bagi setiap calon pengantin agar dapat menghindari konflik dan mencapai pernikahan yang harmonis. Menurut Carroll (dalam Mawaddah, dkk. 2019), kesiapan menikah didefinisikan sebagai keyakinan individu terhadap kesiapan dirinya untuk memasuki kehidupan pernikahan. Kesiapan ini berperan penting dalam membantu calon pengantin meningkatkan kemampuan dalam menghadapi konflik rumah tangga, memperkuat mental, serta membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Dalam hal ini calon pengantin yang belum memiliki kesiapan dalam menikah, hal ini selaras dengan observasi awal yang dilakukan peneliti pada hari Kamis, 13 Juni 2024 Peneliti melakukan wawancara terhadap bapak Najmudin selaku ketua KUA Ciawigebang mengatakan:

Ketika dalam proses bimbingan pranikah masih banyak calon pengantin itu yang masih bingung dan kurang memahami hal apa saja yang harus di persiapkan dalam membangun rumah tangga, maka dari itu kami memeberikan materi bimbingan ini serupa dengan saat kita proses dalam membangun rumah yang mana ada pondasinya, atap, jendela, tembok agar para calon pengantin ini mengetahui tahapan dalam berumah tangga itu secara bertahap (wawancara, 23 September 2023).

Meskipun demikian hal tersebut dapat kita cegah dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* ini bisa dilakukan dengan mengikuti pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA sebelum proses pernikahan. Adapun efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah nikah terhadap kesiapan menikah calon pengantin mencakup pemetaan faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan calon pengantin, seperti pemahaman tentang komitmen, konflik dan resolusi, komunikasi efektif, serta peran setiap calon pengantin dalam berumah tangga. Dalam metode penelitian ini meliputi angket, observasi, dan dokumentasi dalam mengevaluasi efektivitas program bimbingan pranikah dalam mempersiapkan

calon pengantin secara menyeluruh. Adapun dalam analisis data mengidentifikasi pola-pola dan tren yang muncul dalam kesiapan menikah calon pengantin sebelum dan sesudah mengikuti bimbingan pranikah.

Menurut Nofiyanti (dalam Zaini M., 2018), bimbingan pranikah berfokus pada pemberian ilmu bagi calon pengantin, baik yang akan segera menikah maupun yang ingin menambah wawasan sebelum memasuki jenjang pernikahan. Oleh karena itu, penting bagi calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah agar dapat memahami dan menangani berbagai perbedaan individu, kebutuhan, perkembangan, serta latar belakang masing-masing pasangan. Bimbingan ini bertujuan untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan arahan yang dapat menjadi panduan awal dalam membangun rumah tangga. Dengan demikian, kesadaran untuk mengikuti bimbingan pranikah di KUA menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh setiap calon pengantin guna mempersiapkan diri secara lebih matang dalam menghadapi kehidupan pernikahan.

Pelaksanaan bimbingan pranikah telah diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Menindaklanjuti regulasi tersebut, KUA Ciawigebang berperan dalam menyelenggarakan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di wilayah Kecamatan Ciawigebang. Sebagai salah satu Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Kuningan, KUA Ciawigebang memiliki program unggulan dalam membekali kesiapan menikah, di antaranya Layanan Ruang Konsultasi, *NGABUCIN*, dan *PEPELING*. Program-program ini merupakan inovasi yang membedakannya dari KUA lainnya. Selain itu, KUA Ciawigebang pernah meraih penghargaan sebagai KUA Implementator e-Government terbaik di Jawa Barat dalam ajang yang diselenggarakan oleh kolaborasi FISIP UIN Bandung dengan Kanwil Kemenag Jawa Barat pada tahun 2022.

Berdasarkan latar belakang tersebut, proposal ini akan membahas permasalahan terkait dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan

Pranikah dalam Membekali Kesiapan Menikah bagi Calon Pengantin di KUA Ciawigebang Kabupaten Kuningan”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan banyak sekali permasalahan yang terjadi pada calon pengantin dalam proses membentuk keluarga, ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum diketahui sejauh mana bimbingan pranikah mampu membentuk kemantapan mental calon pengantin, yang mencakup kematangan berpikir, kemampuan mengendalikan diri, serta rasa tanggung jawab dalam menjalani peran sebagai suami atau istri.
2. Masih diperlukan kajian mengenai efektivitas bimbingan pranikah dalam membantu calon pengantin mengembangkan pengelolaan emosi, empati terhadap pasangan, serta menjaga kestabilan emosional dalam menghadapi dinamika rumah tangga.
3. Efektivitas materi dan metode yang digunakan dalam bimbingan pranikah perlu ditelusuri lebih lanjut, khususnya dalam menumbuhkan kemampuan berinteraksi secara harmonis, seperti keterampilan berkomunikasi, penyelesaian masalah bersama, serta membangun kepercayaan dan kerja sama dalam hubungan pernikahan.
4. Belum dapat dipastikan apakah bimbingan pranikah telah memberikan pemahaman yang memadai terkait tanggung jawab sosial dalam kehidupan berkeluarga, seperti menjalankan peran dalam rumah tangga, beradaptasi dengan lingkungan sosial baru, serta menjalin hubungan yang baik dengan keluarga besar.
5. Perlu dianalisa kontribusi bimbingan pranikah dalam memperkuat pemahaman nilai-nilai agama, pelaksanaan tanggung jawab sebagai pasangan muslim atau muslimah, serta kemampuan dalam mengimplementasikan ajaran agama dalam kehidupan pernikahan.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti memberikan sebuah batasan dalam masalah yang diteliti, agar pembahasan yang diteliti ini tidak melebar dan bisa fokus pada tujuan. Maka peneliti membatasi permasalahan dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Menikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Ciawigebang Kabupaten Kuningan”.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar tingkat kesiapan menikah calon pengantin di KUA Ciawigebang Kabupaten Kuningan ditinjau dari aspek psikologis, emosional, interpersonal, sosial, dan keagamaan?
2. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap kesiapan menikah bagi calon pengantin di KUA Ciawigebang Kabupaten Kuningan?
3. Apakah pelaksanaan bimbingan pranikah efektif dalam meningkatkan kesiapan menikah bagi calon pengantin di KUA Ciawigebang Kabupaten Kuningan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat kesiapan menikah calon pengantin di KUA Ciawigebang Kabupaten Kuningan ditinjau dari aspek psikologis, emosional, interpersonal, sosial, dan keagamaan.
2. Mendeskripsikan pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap kesiapan menikah bagi calon pengantin di KUA Ciawigebang Kabupaten Kuningan.
3. Menganalisa efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah dalam meningkatkan kesiapan menikah bagi calon pengantin di KUA Ciawigebang Kabupaten Kuningan.

F. Manfaat/Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta memberikan pengetahuan ataupun informasi bagi penelitian lanjutan yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap kesiapan menikah bagi calon pengantin di KUA Ciawigebang Kabupaten Kuningan dan dapat memberikan masukan kepada KUA Ciawigebang dalam memberikan bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam membekali kesiapan dalam menikah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sebuah manfaat sebagai berikut:

a. Bagi peneliti

Bagi peneliti penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman serta ilmu pengetahuan terkait pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap kesiapan bagi calon pengantin menikah di KUA Ciawigebang.

b. Bagi Masyarakat

Bagi Masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap masyarakat untuk menjadikan acuan serta motivasi dalam membekali kesiapan menikah, serta mencegah terjadinya perceraian.

c. Bagi Calon Pengantin

Bagi calon pengantin penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan dalam membekali kesiapan menikah melalui bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Ciawigebang.